

**TINJAUN YURIDIS AKADEMIS TERHADAP EKSISTENSI JUSTICE
COLLABORATOR TERHADAP PASAL 340 KUHP DALAM KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Labuhanbatu



**PAULUS HASIOLAN SIHOMBING
NPM. 19.021.00.102**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUN YURIDIS AKADEMIS TERHADAP
EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR
TERHADAP PASAL 340 KUHP DALAM
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

NAMA : PAULUS HASIOLAN SIHOMBING

NPM : 19.021.00.102

PROGRAM STUDI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Juli 2023

Pembimbing I



(Kusno. SH., M.H.)
NIDN: 0104128501

Pembimbing II



(Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H.)
NIDN: 0108058803

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum



(Risdalina, SH., MH)
NIDN: 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUN YURIDIS AKADEMIS TERHADAP
EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR
TERHADAP PASAL 340 KUHP DALAM
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

NAMA : PAULUS HASIOLAN SIHOMBING

NPM : 19.021.00.102

PROGRAM STUDI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA


Telah Di Uji Dan Dinayatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal Juli 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)


Nama : Risdalina, SH., MH
NIDN : 0106066401

Tanda Tangan




Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, SH., MH
NIDN : 0104128501



Penguji III (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, SH., MH
NIDN : 0123126901



Rantauprapat, Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum




Risdalina, SH., MH.
NIDN : 0106066401

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum




Abdul Hakim, SH., MH.
NIDN : 0114038801SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : PAULUS HASIOLAN SIHOMBING
NPM : 19.021.00.102
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUN YURIDIS AKADEMIS TERHADAP
EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR
TERHADAP PASAL 340 KUHP DALAM
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,



PAULUS HASIOLAN SIHOMBING
NPM. 19.021.00.102

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **TINJAUN YURIDIS AKADEMIS TERHADAP EKSISTENSI *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP PASAL 340 KUHP DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA** “ sebagai salah satu syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.


Puji Tuhan, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi secara maksimal. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada ibunda tercinta B. Napitupulu yang senantiasa mendoakan segala kebaikan kepada penulis. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Risdalina, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.
2. Bapak Kusno, SH,MH dan Bapak Ahmad Ansari, SH, MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.

3. Seluruh civitas akademis Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Istri dan putri saya Vionetta I. Sihombing atas doa dan dukungannya kepada penulis.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum angkatan 2023, terimakasih atas kebersamaannya selama mengikuti perkuliahan menjalin persahabatan bahkan persaudaraan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terutama dalam membangun Hukum di Indonesia.

Rantauprapat, Juli 2023

Penulis,

Paulus Hasiholan Sihombing

ABSTRAK

Paulus Hasiholan Sihombing, Nim 1902100102. **Tinjauan Yuridis Akademis Terhadap Eksistensi *Justice Colaborator* Terhadap Pasal 340 KUHP Dalam Kasus Pembunuhan Berencana.** Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat 2023. Skripsi ini di tulis bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum dalam penetapan status *Justice Collaborator* terhadap Pasal 340 KUHP dan Eksistensi *Justice Collaborator* terhadap Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana. Jenis Penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian hukum normative, dimana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa Penulisan ini merupakan Penulisan kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah awal diaturnya *Justice Collaborator* yaitu dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang ini. Untuk memperkuat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini memberika pedoman serta persyaratan yang lebih jelas tentang *Justice Collaborator*. Dalam putusan dari Perkara No. 798/Pid.B/2022 atas nama Terdakwa Richard Eliezer Pudhiang Lumiu. Sudah jelas bahwa yang

bersangkutan dapat di katakana sebagai *Justice Collaborator* karena memenuhi syarat seperti yang telah di atur dalam butir 9 SEMA No.4 Tahun 2011. Eksistensi Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* secara kooperatif membantu Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk membongkar kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, KUHP 340 Pembunuhan Berencana

DAFTAR IS

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR IS	viii
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Pengertian Akademis	Error! Bookmark not defined.
2.2. Pengertian Eksistensi	Error! Bookmark not defined.
2.3. Justice Collaborator	Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Pengertian dan Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Penentuan Status Justice Collaborator ..	Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Resiko Bagi Justice Collaborator	Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Perlindungan Saksi dan Korban	Error! Bookmark not defined.
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Perencana	Error! Bookmark not defined.

2.4.1.	Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2.4.2	Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2.4.3	Pembunuhan Berencana	Error! Bookmark not defined.
2.5.	Penerapan Psal 340 KUHP	Error! Bookmark not defined.
2.5.1	Unsusr-unsur Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP	Error! Bookmark not defined.
2.5.2	Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana	Error! Bookmark not defined.
BAB III		Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
3.1.	Spesifikasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2.	Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
3.3.	Alat Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.	Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.5.	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1.	Kasus Polisi.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.	Dakwaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.	Tuntutan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.	Putusan Majelis.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.	Analisis Putusan: Eksistensi Justice Collaborator terhadap Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.	Pengaturan hukum Kesaksian Justice Collaborator Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim	Error! Bookmark not defined.

4.7. Dasar Pertimbangan Hakim Jika Terjadi Perubahan Kesaksian Seseorang Ketika Sebelum dan Sesudah Menjadi Justice Colaborator .. Error! Bookmark not defined.

BAB V Error! Bookmark not defined.

PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

5.1. Kesimpulan..... Error! Bookmark not defined.

5.2. Saran Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.